

Analisis Sistem Pemungutan PBB terhadap Optimalisas Penerimaan PAD Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

Mochamad Fadhlán Fitryadi¹, Rahmat Mulyana Dali², Yudiana³

^{1,2,3}Universitas Ibn Khaldun, Jl. Sholeh Iskandar, RT. 01/RW. 10, Kedungbadak, Kota Bogor
mochfadhlán8@gmail.com

Abstract

Pemerintah daerah kini mempunyai kendali atas pajak PBB-P2 atas tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan, yang merupakan sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar dari sektor pajak daerah. Di tempat-tempat tertentu, hal ini berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Setiap tahunnya, Kabupaten Ciomas kesulitan memungut pajak karena berbagai alasan baru. Kabupaten Ciomas belajar dari pengalaman pahit bahwa sebagian warga masih belum sadar bahwa mereka harus membayar pajak. Hal ini tentu akan menimbulkan tunggakan pajak dan kerugian finansial bagi Kabupaten Ciomas. Penerapan PBB-P2 di Kecamatan Ciomas menunjukkan tren peningkatan yang menjanjikan dari tahun ke tahun. Penelitian ini mencoba untuk menyelidiki optimalisasi PAD di Cio. Analisis deskriptif kualitatif, serta analisis optimasi dan kontribusi, digunakan dalam penelitian ini. Realisasi pendapatan PBB selama studi ini mengalami peningkatan, namun tingkat efektivitasnya masih belum ideal karena belum mencapai tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD cukup besar. Keberhasilan PBB-P2 dapat ditingkatkan dengan memperkuat data dalam SPTPD dan memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pajak bagi pembangunan.

Kata Kunci: PBB Pedesaan dan Perkotaan, Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi

Abstrak

Regional governments now have control over the PBB-P2 tax on rural and urban land and buildings, which is a significant source of local revenue from the regional tax sector. In certain places, this has the potential to make a significant contribution to the local economy. Every year, Ciomas Regency has difficulty collecting taxes for various new reasons. Ciomas Regency learned from bitter experience that some residents are still not aware that they have to pay taxes. This will certainly lead to tax arrears and financial losses for Ciomas Regency. The implementation of PBB-P2 in Ciomas District shows a promising increasing trend from year to year. This research tries to investigate the optimization of PAD in Cio. Qualitative descriptive analysis, as well as optimization and contribution analysis, were used in this research. The realization of PBB income during this study has increased, but the level of effectiveness is still not ideal because it has not achieved the goals set by the regional government. The influence of PBB-P2 on PAD is quite large. The success of PBB-P2 can be increased by strengthening the data in the SPTPD and providing education to the public about the importance of taxes for development.

Keywords: Rural and Urban PBB, Optimization, Regional Original Income, Contribution

Copyright (c) 2023 Mochamad Fadhlán Fitryadi, Rahmat Mulyana Dali, Yudiana

✉ Corresponding author: Mochamad Fadhlán Fitryadi

Email Address: mochfadhlán8@gmail.com (Jl. Sholeh Iskandar, RT. 01/RW. 10, Kedungbadak, Kota Bogor)

Received 7 October 2023, Accepted 14 October 2023, Published 21 October 2023

PENDAHULUAN

Sumber pendanaan utama pemerintah berasal dari perpajakan. Pajak adalah pembayaran keuangan wajib kepada pemerintah yang dilakukan oleh individu dan perusahaan yang tidak memiliki nilai kompensasi bagi penerimanya. Perpajakan adalah salah satu cara untuk memperoleh pendapatan tidak langsung yang diperlukan untuk pembangunan nasional dan kemajuan ekonomi. Pemerintah selalu mencari cara-cara baru untuk meningkatkan pendapatan negara, oleh karena itu sistem perpajakan sering

mengalami perubahan sebagai reaksi terhadap perubahan iklim politik dan status perekonomian.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 menjadi batal. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga sudah termasuk.

Mewujudkan negara yang lebih adil dan sejahtera. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 didasarkan pada Undang-Undang Pemerintah Provinsi Nomor 23 Tahun 2014 dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak sebagai bagian pelaksanaannya. Berbagai pajak yang dipungut Kabupaten Bogor antara lain adalah pajak penginapan, rekreasi, reklame, penerangan jalan, nonlogam dan mineral, parkir, air tanah, sarang burung walet, pajak PBB-P2, dan BPHTB.

Oleh karena itu, seluruh kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor, didesak untuk mengambil alih kendali PBB-P2 di dalam wilayahnya. Berdasarkan Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Ciomas Kelas A di Lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Ciomas Kelas A di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Ciomas Kelas A. Satuan Pelaksana. Bagian Pelaksana. Bappeda melapor langsung kepada Presiden, yang selanjutnya melapor kepada Presiden Badan, yang selanjutnya melapor kepada Bappeda. Saat ini terdapat 10 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di wilayah Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bogor yang masing-masing bertanggung jawab terhadap satu dari empat puluh kecamatan yang menjadi wilayah operasi Kabupaten Bogor.

Berikut adalah penerimaan PBB di Unit Pelaksana Teknis Pajak Ciomas Kelas A Kabupaten Bogor pada Tahun 2018 s/d 2022.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2018	46.737	9.998.186.307	5.605.394.195	56,06
2019	47.705	10.575.334.405	5.687.815.891	53,78
2020	48.726	10.219.911.203	5.443.378.680	53,26
2021	50.986	10.895.253.503	6.043.785.921	55,47
2022	51.900	11.346.646.921	6.138.491.289	54,1

Sumber: PBBM Kabupaten Bogor dan Aktiva Daerah Unit Pelaksana Teknis Pajak Ciomas Kelas A Kabupaten Bogor

Grafik berikut menunjukkan bahwa mulai tahun 2018-2022, penerimaan pajak bumi dan bangunan tidak mengalami peningkatan akibat penerapan PBB. Ada kemungkinan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah menjadi penyebab tidak menentunya aliran uang pajak tanah dan konstruksi. Terkait

pemungutan pajak atas komponen pengendalian yang belum sepenuhnya menerapkan pengendalian langsung, maka wajib pajak sebaiknya berkonsultasi dengan fiskus mengenai proses pengendalian internalnya. Hal ini diperparah dengan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap fiskus akibat keterlibatan aparat pajak dalam peristiwa penggelapan pajak, kurangnya sosialisasi kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan, serta belum adanya kejelasan hukum di bidang perpajakan.

Konsep Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Halim (2016:12), dapat dijelaskan dengan dua pendekatan yaitu dari segi progresnya dan segi fungsinya. Dilihat dari segi prosesnya, akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong- golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan, serta melaporkan hasil-hasilnya di dalam suatu laporan keuangan, sedangkan dilihat dari segi fungsinya akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan data kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau suatu satuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam rangka memilih berbagai alternatif tindakan.

Akuntansi Pajak

Pengertian akuntansi pajak menurut Trisnawati (2017:21) ialah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, wajib pajak dapat dengan lebih mudah menyusun Surat Pemberitahuan Pajak.

Menurut Muljono (2015:35), akuntansi pajak adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, yang mengacu pada peraturan, undang- undang dan aturan pelaksanaan perpajakan. Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi: kesatuan akuntansi, kesinambungan, harga pertukaran yang objektif, konsistensi dan konservatif. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan, yang kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Tujuan kualitatif dalam akuntansi pajak adalah: relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap.

Konsep Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:30) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Brotodiharjo, (2015:15) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan perundangan dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung untuk membiayai pengeluaran pabrik. Definisi Pajak menurut UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yaitu: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang). Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:33) ada dua fungsi pajak, yaitu: 1. Fungsi anggaran (budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. 2. Fungsi mengatur (regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Jenis Pajak Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Provinsi dan jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kabupaten/Kota. Mengenai jenis Pajak Daerah yang sudah ditetapkan yaitu, sebagai berikut: a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g. Pajak Parkir h. Pajak Air Tanah i. Pajak Sarang Burung Walet j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:39), sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah:

1. Official Assessment System adalah suatu sistem yang mana wewenang kepada pemerintah dalam hal ini fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.
2. Self Assessment System adalah sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang dan melaporkannya.
3. With Holding System adalah suatu sistem yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 Ayat 18 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Menurut Mardiasmo (2019:130) Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Halim (2016:52) mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik yang biasanya dikaitkan dengan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moelong (2017:6), penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, dalam konteks alam tertentu dengan menggunakan berbagai metode alam”. Pasal 3 S. Arikunto Suharsimi (2013) Penelitian deskriptif berupaya memberikan gambaran rinci tentang kondisi, kejadian, atau aspek lain dari suatu laporan.

Jenis Data

Informasi kualitatif diperoleh dari pemerintah kota, termasuk latar belakang, struktur, dan alokasi tanggung jawab. Data yang dikumpulkan secara numerik, seperti laporan pemungutan pajak, disebut data kuantitatif.

Sumber Data

Informasi dikumpulkan langsung dari sumber utama. Informasi dikumpulkan langsung di kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas di Taman Pagelaran No.10a Jalan Raya.

Data sekunder atau informasi yang dikumpulkan pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas dari sumber lain digunakan untuk menyusun ringkasan ini. Informasi tersebut diperoleh melalui observasi yang dilakukan selama masa studi, yang menggunakan metode langsung dan tidak langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi dalam disiplin ilmu ini, pendekatan pengumpulan informasi berikut digunakan oleh para peneliti di bidang ini untuk mengkarakterisasi dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti:

1. Pertama, penulis mendatangi langsung UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas untuk mengumpulkan data (tekniknya dikenal dengan istilah “Field” atau “Penelitian Lapangan”). Penelitian dan pekerjaan yang dilakukan penulis di UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas, meliputi pengamatan langsung dan pemeriksaan terhadap arsip-arsip. Penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:
 - a. Dokumentasi, artinya data kualitatif seperti sejarah singkat lembaga dan makalah dari UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas merupakan contoh dokumentasi yaitu informasi yang diperoleh dari dokumen atau catatan yang bersangkutan.
 - b. Observasi, yaitu suatu teknik atau taktik pengumpulan data primer dengan melihat langsung item-item data guna menjaga objektivitas. Kesan tersebut diperkuat dengan bukti-bukti yang diperoleh dari kunjungan ke UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas di Kabupaten Bogor untuk melihat penerapan Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - c. Perpustakaan (belajar di perpustakaan) Pendekatan tinjauan literatur melibatkan pengumpulan sistematis, evaluasi, dan ringkasan informasi dari berbagai sumber perpustakaan cetak dan digital.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang menjadi sasaran penelitian ini adalah UPT Ciomas Kelas A yang terletak di Jalan Raya Ciomas 304 Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor. Dari Januari hingga April 2023, peneliti mengumpulkan data.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Metode Observasi, Metode Wawancara, Metode Dokumentasi

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Pemungutan Pajak di UPT Pajak Kelas A Ciomas Kabupaten Bogor

Penelitian dilakukan di UPT Pajak Kelas A Ciomas Kabupaten Bogor. Penulis mengungkap data. Wajib Pajak memulai pemungutan pajak dengan mengajukan Surat Pemberitahuan Pemotongan Jabatan (NPWP) kemudian memberitahukan kepada Bidang Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak tentang Objek Pajak. Individu dan bisnis (bersama-sama dikenal sebagai "Subjek Pajak") diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan perpajakan federal, negara bagian, dan lokal untuk membayar pajak dan memungut pajak tertentu, antara lain.

Untuk keperluan perpajakan, dan sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Sistem UPT yang ada saat ini sudah sesuai dengan skema penilaian nasional. Setelah menerima NPWP, Wajib Pajak bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang telah dihitung oleh petugas pajak kepada bank

dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak yang akurat, lengkap, jelas, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak untuk mencerminkan kegiatan usahanya.

Kendala Sistem Pemungutan Pajak di UPT Pajak Kelas A Ciomas Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Tata Usaha UPT Pajak Ciomas A Kabupaten Bogor, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di UPT Pajak Ciomas A Kabupaten Bogor yaitu faktor-faktor yang masih adanya kendala dalam sistem pemungutan PBB di UPT Pajak Kelas A Ciomas Kabupaten Ciomas. Beberapa permasalahan yang terjadi di Bogor antara lain adalah masyarakat kurang memahami bahwa mereka harus membayar pajak atas seluruh uang dan harta benda mereka, dan bahwa pemungut pajak tidak memiliki akses terhadap peralatan dan personel terbaik.

Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan hasil analisis sistem pemungutan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan bahwa di UPT ciomas kelas A, kecamatan ciomas belum optimal dalam merealisasikan pajak bumi dan bangunan atau kurang dari target pajak bumi dan bangunan yang telah ditentukan

Pendapatan Daerah

Berdasarkan analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan angka yang sangat kurang optimal. dari hasil tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi terendah pada tahun 2020. dari hasil ini dapat diketahui bahwa kontribusinterbesar terjadi pada tahun 2018. hal ini karena pajak bumi dan bangunan termasuk dalam dana perimbangan yang merupakan pajak pusat dimana masih terdapat bagian yang harus dibagi dengan pemerintah pusat.

KESIMPULAN

Salah satu cara utama pemerintah menghasilkan uang adalah melalui pajak, yang pada dasarnya merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh warga negara kepada pemerintah tanpa memberikan manfaat nyata.

Temuan berikut berdasarkan wawancara penulis dengan mahasiswa dan dosen di UPT Ciomas Kelas A Kabupaten Bogor: (1) Kantor UPT Ciomas mengumpulkan informasi mengenai pos PBB dan orang dalam rangka penetapan objek pajak. A. Wajib Pajak (WP) yang patut disalahkan karena tidak menyadari perlunya mendaftarkan dan melaporkan Objek Pajaknya sendiri. (2) Untuk b), UPT Kantor Ciomas menggunakan metode data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan kapitalis pendapatan untuk menentukan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai bagian dari proses pengenaan PBB. (3) C. Kantor UPT Ciomas menghitung pajak yang terutang sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (4) Kantor UPT Pajak Ciomas menerima metode pembayaran PBB Non SISTEP dan SISTEP (Sistem Tempat Pembayaran) untuk kegiatan Pembayaran PBB.

REFERENSI

- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta:(Edisi Terbaru 2016). Andi Offset.Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta Andi Offset.
- Meliala S Tulis, O. W. F. (2010). *Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: (Edisi Ke Empat). Semesta Media.Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: (Edisi ke Sepuluh). Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: (12th edisi). Salemba Empat.
- Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)Undang-undang Pemerintahan Provinsi Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemungutan Pajak Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pmerintah
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan
- Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.07/2007 Tentang Dana Bagi Hasil dengan penerimaan PBBUndang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah